



# RENCANA STRATEGIS 2018-2023

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA LUBUKLINGGAU**

Alamat : Jalan Lapter Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1

Telp. (0733) 455448, Kode Pos 31626

Email : [Dispangkotalubuklinggau@gmail.com](mailto:Dispangkotalubuklinggau@gmail.com),

Website. [www.dispang.kotalubuklinggau.go.id](http://www.dispang.kotalubuklinggau.go.id)

*Lingga* **isa!**  
Bless, Pioneering, Speed and Accountability

**LINGGAU**  
"SENYUM"  
KOTA LUBUKLINGGAU





**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU  
TAHUN 2018 - 2023**

Jl. Lapter Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
Telp / fax (0733) 452578 LUBUKLINGGAU Kode pos 31626  
Email : [dispangkotalubuklinggau@gmail.com](mailto:dispangkotalubuklinggau@gmail.com)  
Website : [www.dispang.lubuklinggaukota.go.id](http://www.dispang.lubuklinggaukota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Kota Lubuklinggau. Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan penguatan Ketahanan Pangan dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas dan Walikota terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, kami ucapkan terimakasih. Akhirnya semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha kita semua dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau.

Lubuklinggau, Agustus 2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau  
Selaku Pengguna Anggaran,

Dedi Yansyah, SP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP/ 19700406199703 1 007



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PERANGKAT DAERAH	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1 Visi dan Misi	28
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
BAB VIII PENUTUP	41
LAMPIRAN	42

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 – 2023 merupakan tindak lanjut atas ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Lubuklinggau, Dengan Peraturan ini di jelaskan bahwa Kantor Ketahanan Pangan berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pangan.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 dibidang Ketahanan Pangan. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 merupakan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau terpilih tahun 2018-2023 dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Pencapaian tujuan sesuatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Dalam sebuah organisasi Pemerintah Kota Lubuklinggau fungsi perencanaan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah. Perencanaan didalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang perlu disusun untuk dipedomani di dalam menyusun perencanaan jangka pendek, menyadari hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan mengimplementasikan penyusunan perencanaan jangka panjang dalam sebuah dokumen perencanaan strategis. Tuntutan adanya pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.



Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau yang mengacu pada Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Dimana dalam penyusunan Renstra ini harus sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra berfungsi untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh Organisasi Perangkat Daerah hingga 5 (lima) tahun mendatang. Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/Permentan/KN.130/4/2018, tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Berita Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2016 nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor .. Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau (lembara Berita Daerah tahun 2016 Nomor 45).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 adalah :

1. Sebagai penjabaran upaya Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Lubuklinggau;

2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;
3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas urusan Pangan sebagai institusi penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 adalah:

1. Menyajikan gambaran umum organisasi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang memuat program dan indikasi kegiatan selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Lubuklinggau yang menjadi tugas pokok dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau selama kurun waktu 2018- 2023;
2. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau selama tahun 2018-2023;
3. Memberikan pedoma dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan pangan, dan;
4. Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.



#### 1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau adalah :

##### BAB I PENDAHULUAN :

##### 1.1. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

##### 1.3.1. Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

##### 1.3.2. Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

##### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN :

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra.

##### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berisikan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan

satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

## 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat/faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dikemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

## BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

### 4.1. Visi dan Misi

### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota

#### Lubuklinggau

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## BAB VII. KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## BAB VIII. PENUTUP

## LAMPIRAN

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. dan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau (lembaran Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2016 45);

Struktur Organisasi tersebut terdiri dari:

1. Kepala Dinas, bertugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Ketahanan Pangan serta melaksanakan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah provinsi.
2. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.
  - a. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
    1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
    2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria, evaluasi dan pelaporan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
    3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
    4. Pengendalian pelaksanaan perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan dinas;
    5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
    6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

b. Sub Bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
4. Pengendalian pelaksanaan perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan dinas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan

a. Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang ketersediaan pangan;
2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang ketersediaan pangan dan penyiapan dan pengembangan data dan informasi ketersediaan pangan ;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pangan dan penyiapan dan pengembangan data dan informasi ketersediaan pangan;
4. Pengendalian pelaksanaan program di bidang pangan dan penyiapan dan pengembangan data dan informasi ketersediaan pangan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

b. Seksi Sumber Daya Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis sumber daya pangan
2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang analisis penyediaan pendamping dan pemantauan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya ;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis

penyediaan pendamping dan pemantauan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya ;

4. Pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis penyediaan pendamping dan pemantauan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya ;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

C . Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kerawanan pangan;
2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang data kewaspadaan pangan dan gizi, informasi, intervensi dan penanganan kerawanan pangan;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data kewaspadaan pangan dan gizi, informasi, intervensi dan penanganan kerawanan pangan ;
4. Pengendalian pelaksanaan program di bidang data kewaspadaan pangan dan gizi, informasi, intervensi dan penanganan kerawanan pangan ;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

4. Bidang Distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan

a. Seksi Distribusi Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang distribusi pangan;
2. Pengelolaan data dan informasi rantai pasokan, jaringan dan pemantauan distribusi pangan, pengembangan kelembagaan dan pendampingan
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi rantai pasokan, jaringan distribusi pengembangan kelembagaan dan pendampingan pangan;
4. Pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis data dan informasi rantai pasokan, jaringan distribusi pengembangan kelembagaan dan pendampingan



pangan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

b. Seksi Harga Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang harga pangan;
2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang analisis pasokan dan harga pangan, penyusunan panel harga, pengkajian dan prognosa neraca pangan;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis pasokan dan harga pangan, penyusunan panel harga, pengkajian dan prognosa neraca pangan;
4. Pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis pasokan dan harga pangan, penyusunan panel harga, pengkajian dan prognosa neraca pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

c. Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang cadangan pangan;
2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemantauan dan pemanfaatan cadangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemanfaatan cadangan pangan;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan pemanfaatan cadangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemanfaatan cadangan pangan;
4. Pengendalian pelaksanaan program di bidang pemantauan dan pemanfaatan cadangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemanfaatan cadangan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
  - a. Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang konsumsi pangan;
    2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang konsumsi pangan, ketahanan pangan keluarga, peta pola, pendampingan dan pemantauan konsumsi pangan;
    3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, ketahanan pangan keluarga, peta pola, pendampingan dan pemantauan konsumsi pangan;
    4. Pengendalian pelaksanaan program di bidang konsumsi pangan, ketahanan pangan keluarga, peta pola, pendampingan dan pemantauan konsumsi pangan;
    5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
    6. Pelaksanaan tugas lain yang berikan atasan sesuai dengan tugas.
  - b. Seksi Penganeekaragaman konsumsi pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan;
    2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang promosi, konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, pendampingan dan pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan ;
    3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi, konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, komunikasi, informasi keamanan pangan;
    4. Pengendalian pelaksanaan program di bidang bidang promosi, konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, komunikasi, informasi keamanan pangan;
    5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
    6. Pelaksanaan tugas lain yang berikan atasan sesuai dengan tugas.


c. Seksi keamanan pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keamanan pangan;
2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang analisis kelembagaan, pengawasan, kerja sama informasi keamanan pangan;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di analisis kelembagaan, pengawasan, kerja sama informasi keamanan pangan;
4. Pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis kelembagaan, pengawasan, kerja sama informasi keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

6. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagai tugas dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas ketahanan pangan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau

## 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau

Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau pada tahun 2018 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 27 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas, 1 orang sekretaris, 3 Kepala bidang, 2 Kepala subbagian, 9 kepala seksi dan 11 pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dan 5 orang pegawai Honorer/kontrak.

Susunan Kepegawaian Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau terdiri dari :

### 2.2.1. Kepegawaian

Data PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan

NO	OPD	jumlah PNS									Total	Keterangan
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2		
1	Dinas Ketahanan Pangan			1			1		20	5	27	
	Jumlah			1			1		20	5	27	

Data PNS berdasarkan Pangkat

NO	OPD	jumlah PNS																Total
		Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Dinas Ketahanan Pangan								1	2	3	8	8	3	1	1		27
	Jumlah								1	2	3	8	8	3	1	1		27

Data pejabat struktural dan fungsional

NO	OPD	Jumlah pejabat Struktural & Diklat kepemimpinan yang diikuti sesuai eselon						JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	STAF/ NON ESELON
		ESELON II	DIKLAT PIM II	ESELON III	DIKLAT PIM III	ESELON IV	DIKLAT PIM IV		
1	Dinas Ketahanan Pangan	1	1	4	4	11	11	0	16
	Jumlah	1	1	4	4	11	11	0	16

### 2.2.2. Aset Peralatan Dinas

Barang inventaris pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, sebagai berikut :

a.	Tanah	: Rp.	629.735.000,-
b.	Peralatan dan Mesin	: Rp.	1.248.286.000,-
c.	Gedung dan Bangunan	: Rp.	3.551.124.900,25
d.	Jalan, irigasi, dan Jaringan	: Rp.	609.300.000,-
e.	Asset tetap lainnya	: <u>Rp.</u>	<u>10.940.000,-</u>
Jumlah :		Rp.	6.049.385.900,25

Aset Peralatan Dinas

NO	Nama Peralatan	Jumlah/buah
1	Alat Angkutan	6 unit
2	Alat Dinas dan Rumah Tangga	92 jenis
3	Alat Studio dan Alat Komunikasi	3 macam
4	Alat Laboratorium	7 jenis
5	Koleksi Buku peraturan dll	45 judul

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan pada kegiatan Peningkatan pangan masyarakat serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/ Permentan/ OT.140 / 12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak. Sedangkan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan merupakan kegiatan yang selalu bersentuhan dengan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial modal usaha bersama yang mana bertujuan agar pendapatan masyarakat tani dan keluarganya dapat meningkat, yang



sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk bidang ketahanan pangan.

Adapun upaya yang dilaksanakan selama ini sebagai berikut:

### **2.3.1. Penanganan Dearah Rawan pangan**

Penanganan daerah rawan pangan di Kota Lubuklinggau dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau melalui Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun Anggaran 2018 yaitu penyaluran bantuan bahan sembako untuk masyarakat di daerah rawan pangan dengan penerima 300 KK di 8 (delapan) Kecamatan yang ada di wilayah Kota Lubuklinggau. Bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk intervensi dan kepedulian pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dalam mencegah kerentanan pangan dan memperkuat ketahanan pangan dalam wilayah Kota Lubuklinggau.

Masyarakat yang menerima bantuan bahan sembako terdiri dari 300 KK yang masing-masing berasal dari 8 (delapan) Kecamatan dan 72 (tujuh puluh dua) Kelurahan di Kota Lubuklinggau.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan tersebut dilaksanakannya pembagian bantuan bahan sembako untuk masyarakat (300 kk) di wilayah Kota Lubuklinggau. Pembagian bantuan bahan sembako ini di hadiri oleh beberapa OPD terkait dan diserahkan oleh Bapak Walikota Lubuklinggau yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau Kahlan, S.Sos, M.Si kepada masyarakat pada daerah rentan pangan dan merupakan perwakilan dari masing-masing Kecamatan (delapan Kecamatan di wilayah Kota Lubuklinggau), dengan bantuan yang diterima per orang berupa :

- Beras 10 Kg
- Gula 3 Kg
- Minyak 2 Kg

**FOTO KEGIATAN**

PEMBAGIAN BANTUAN SEMBAKO UNTUK MASYARAKAT  
DI HALAMAN KANTOR CAMAT LUBUKLINGGAU TIMUR II KAMIS 08 FEBRUARI  
2018



**2.3.2. Pengendalian Harga Gabah**

Dalam rangka mengendalikan tingkat harga pangan pokok terutama beras dipasaran, maka diadakan kegiatan diantaranya pemberian dana talangan P – LDPM (Pengutan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang dibiayai oleh APBN. Adapun tujuan pengucuran dana tersebut adalah ;

1. Penyaluran Dana Bansos P– LDPM bertujuan :

- a. Memperkuat modal usaha gapoktan & unit –unit usaha yang dikelola (distribusi/pemasaran & cadangan pangan.

- b. Untuk dapat mengembangkan sarana penyimpanan, melakukan pembelian hasil produksi petani anggotanya dan tersedianya cadangan pangan disaat menghadapi musim paceklik (kemarau panjang) serta tercapainya stabilitas harga ditempat petani saat panen raya.
- a. Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah dengan melakukan musyawarah rencana kegiatan bersama anggota kelompoknya, melakukan pembelian, penyimpanan, pengolahan, pemasaran sesuai rencana, kebutuhan anggota, kebutuhan pasar serta mempunyai nilai tambah bagi khususnya unit usaha gapoktan yang mengelolanya.
- b. Memperluas jaringan kerjasama pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha didalam maupun di luar wilayahnya.

### **1.3.3. Mutu dan Keamanan Pangan**

Upaya memantapkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam, seimbang dalam jumlah dan komposisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dapat mendukung hidup sehat, aktif dan produktif yang berbasis sumber daya lokal, bidang ketahanan pangan melaksanakan diantaranya:

1. Kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi, berimbang yang dilaksanakan mulai tahun 2008 s/d sekarang
2. Sosialisasi mutu dan keamanan pangan ditingkat kelurahan sampai dengan kecamatan.
3. Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka pangan yang aman berbasis sumber daya lokal.
4. Mencegah kemungkinan adanya bahaya keamanan pangan yang dapat mengganggu, merugikan & membahayakan kesehatan manusia dalam pengolahan pangan lokal dan pangan segar.

### **2.3.4. Pemamfaatan Pekarangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran keluarga untuk mengenali dan mengetahui sumber pangan yang ada di wilayahnya atau di sekitarnya. Pemamfaatan pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaaman, ternak dan ikan sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga.

## Daftar Dasawisma di Wilayah Kota Lubuklinggau

Tahun 2013					
No	Desa wisma	Jml anggota	Kelurahan	Kecamatan	Ketua klpk
1	Tunggal sari	36 orang	Moneng sepati	Llg selatan I	Siti paryati
2	Delima	36 orang	Nikan jay	Llg timur I	Hj mas dewi
3	Dahlia	36 orang	Taba baru	Llg utara II	Fitri apriyani
4	Kaca piring	36 orang	Petanang ilir	Llg utara I	Sudarsih
5	Kemboja	36 orang	Simpang periuk	Llg selatan II	Ratna juwita
6	Anggerek	36 orang	Karya bakti	Llg timur II	Nelly maryani

Tahun 2016					
NO	DESA WISMA	JMH ANGGOTA	KELURAHAN	KECAMATAN	KETUA KLPK
1	Ayu	15 Orang	Eka marga	Llg selatan I	Suparti ningsih
2	Rafflesia	15 Orang	Simpang periuk	Llg selatan II	Uminisiah
3	Marga lestari	15 Orang	Margo rejo	Llg utara I	Sukini
4	Bunga tanjung	15 Orang	Lubuk tanjung	Llg barat I	Lailioni yanti
5	Mawar	15 Orang	Belalau 2	Llg utara II	Lusiana
6	Mawar	15 Orang	Taba baru	Llg utara I	Yuni asih
7	Teratai	15 Orang	Lubuk kupang	Llg selatan I	Erna wati
8	Markisah	15 Orang	Watervang	Llg timur I	Bertha
9	Melati	15 Orang	Perumnarahma	Llg selatan I	Husna wati
10	Mawar	15 Orang	Rahma	Llg selatan I	Siti markumah
11	Kartika makmur	15 Orang	Tanjung indah	Llg barat I	Yuyun riani
12	Anggrek	15 Orang	Joyoboyo	Llg utara II	Hijra rames
13	Asoka	15 Orang	Marga rahayu	Llg selatan II	Refolizar
14	Mulya jaya	15 Orang	Marga mulya	Llg selatan II	Leni marlina
15	Mandiri	15 Orang	Majapahit	Llg timur I	Tumirah
16	Sekar jaya	15 Orang	Ulak lebar	Llg barat I	Atik mulyati
17	Melati	15 orang	Air temam	Llg selatan I	Nuraini
18	Gemar bersatu	15 Orang	Karang ketuan	Llg selatan II	Siti rapihah
19	Swadaya	15 Orang	Marga rahayu	Llg selatan II	Irma afrida
20	Sri kandi	30 Orang	Margo rejo	Llg utara I	Susiati

## TAHUN 2017 ( APBD )

No	Desa wisma	Jmh anggota	Kelurahan	Kecamatan	Ketua klpk
1	Batu Urip Permai	20 orang	Batu Urip Taba	LLG timur I	Suparti
2	Tani sejahtera	20 orang	Karang Ketuanh	Llg selatan II	Siti hawa
3	Nikan jaya	20 orang	Air kiti	Llg timur I	Rusmini
4	Tulip	20 orang	Batu urip	Llg timur I	Yuriah

Tahun 2018

No	Desa wisma	Jmh anggota	Kelurahan	Kecamatan	Ketua klpk
1	Wanita tangguh	30 orang	Belalau 2	Llg utara I	Marwiyah
2	Tunas pelita	30 orang	Pelita jaya	Llg barat II	Nurmila
3	Karya tani	30 orang	Tanjung aman	Llg barat I	Hj rusiawati
4	Markiswa	30 orang	Kaya bakti	Llg timur II	Murni

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.

### 2.4.1. Tantangan

Tantangan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau adalah :

1. Kota Lubuklinggau merupakan wilayah yang terdiri dari 8 kecamatan, 72 kelurahan. Sebagian besar masyarakat Kota Lubuklinggau masih berekonomi menengah kebawah. Luas wilayah Kota Lubuklinggau 40,150 Ha, yang terdiri dari 66,5 % dataran rendah,
2. Kurangnya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
3. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
4. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya.
5. Masih terdapatnya KK miskin pada kelurahan tertentu diatas 30% yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
6. Terbatasnya tenaga Penyuluh, karena penyuluh dibawah Dinas Tanaman Pangan.
7. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
8. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber Pangan Lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Kelompok Afinitas dalam pengembalian dana Bansos guna meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa (LKD).
10. Melum mencukupinya anggaran untuk menunjang terselenggaranya sebagian kegiatan.
11. Belum adanya kendaraan Operasional (Pick up) untuk angkutan bahan pangan.

### 2.4.2. Peluang

Peluang yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau adalah :

1. Adanya koordinasi dengan Instansi terkait seperti BPS, dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan dan MUI melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta halal di Kota Lubulnggau.
2. Pekarangan masyarakat yang tersedia untuk dilaksanakan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.

3. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Masyarakat.
4. Terbentuknya Kelompok Afinitas daerah rawan pangan yg dpt mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Sebagai jalur arus lalu lintas antara propinsi dan kabupaten baik lintas darat maupun udara.
6. Adanya kebijakan pemerintah Kota Lubuklinggau di bidang perekonomian yaitu Lubuklinggau sebagai kota jasa, industri dan perdagangan yang unggul menuju masyarakat madani.
7. Adanya komitmen pemerintah Kota Lubuklinggau dalam upaya pengentasan kemiskinan.
8. Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
9. Tersedianya mobilitas (kendaraan dinas roda empat dan roda dua) dalam rangka pelaksanaan program dan Kegiatan Ketahanan Pangan.
10. Tersedianya teknologi budidaya informasi dan komunikasi.



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hasil analisis tugas pokok dan fungsi pelayanan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah :

1. Penguatan cadangan pangan yang belum maksimal dikarenakan belum optimalnya lumbung pangan masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan lumbung pangan pemerintah.
2. Penganekaragaman konsumsi pangan belum optimal
3. Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah.
4. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi.
5. Belum keseluruhan masyarakat tersosialisasi promosi tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal.
6. Kelembagaan pangan belum dapat berkembang secara optimal
7. Kurangnya pemberdayaan lumbung pangan masyarakat.
8. Konsumsi pangan yang bersumber dari pangan alternatif selain beras masih rendah.
9. Kurang optimalnya lembaga distribusi dan akses pangan masyarakat
10. Pemanfaatan pekarangan melalui KRPL sebagai alternatif untuk mencukupi dan meningkatkan ekonomi masyarakat masih dikesampingkan.

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2018 – 2023, merupakan dokumen perencanaan strategis. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2023 yaitu : menyelesaikan isu yang bersifat lokal serta pertimbangan isu yang bersifat nasional dan global seperti pertumbuhan & pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang. Yang tertuang pada visi dan misi Kota Lubuklinggau yaitu :

***“Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan yang Madani “.***

Untuk terwujudnya visi pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2023 tersebut, didukung dengan misi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak, berkualitas, dan berkarakter;
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;

3. Meningkatkan Infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik;

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan Visi dan Misi ( yaitu misi ke 2 ), “meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” Dengan Tujuan RPJMD ‘ Meningkatkan Status Kesejahteraan Sosial’ (indikator: angka kemiskinan) dengan sasaran RPJMD ‘Menguatnya Ketahanan Pangan Daerah’ (indikator: rasio kecukupan pangan) dan diturunkan ke Organisasi Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan yaitu ‘Terpenuhinya Pangan Masyarakat’.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pementapan ketahanan pangan. Pelaksanaan tugas diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran program ketahanan pangan yang dilaksanakan adalah untuk mendukung pencapaian program Kementerian Pertanian. Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah mewujudkan kedaulatan pangan, melalui program utama swasembada pangan yang didukung oleh program lainnya. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional yang menunjukkan eksistensi kedaulatan suatu bangsa. Ketahanan pangan dapat terwujud melalui keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan dirumuskan sebagai “*kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau*”. Ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan, peningkatan kedaulatan pangan ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) pementapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga

pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; dan (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan:

(1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; dan (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi yaitu: “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Misi Badan Ketahanan Pangan yaitu :

1. Memantapkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional
2. Memantapkan sistem distribusi dan stabilitas harga komoditas pertanian strategis nasional
3. Mewujudkan pangan strategis nasional yang berkualitas dan aman
4. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal

### **3.3.2. Telaahan Renstra provinsi**

#### **1. Visi**

**“Terwujudnya Ketahanan Pangan berbasis pangan lokal yang dapat diakses baik fisik maupun ekonomi secara berkelanjutan”**

#### **2. Misi**

- a. Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- b. Meningkatkan Sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.
- c. Meningkatkan Diversifikasi Pangan Olahan Masyarakat.
- d. Meningkatkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan PerDinasan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peta kerawanan pangan, BDT kemensos, data daerah pertanian, dan data penduduk dengan tingkat kemiskinan tinggi maka Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
  - Meliputi 72 Kelurahan dan sekolah-sekolah di Wilayah Kota Lubuklinggau
- b. Kawasan untuk Pengembangan Cadangan Pangan
  - Kawasan dengan sentra produksi pertanian di wilayah Kota Lubuklinggau
- c. Kawasan peruntukan Lumbung Pangan Masyarakat
  - Kawasan dengan sentra produksi pertanian di wilayah Kota Lubuklinggau
- d. Kawasan Toko Tani Indonesia
  - Penerima manfaat/bantuan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
- e. Kawasan Penerima bantuan rawan pangan
  - Meliputi 72 Kelurahan dengan prioritas penduduk miskin dan rentan rawan pangan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena tampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau di masa datang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi & fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal.
2. Mengembangkan lembaga ketahanan pangan & peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri Pangan .
3. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal.
4. Menjaga stabilitas harga pangan
5. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
6. Kelembagaan Pangan (lumbung pangan) masyarakat.
7. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal.
8. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal belum optimal

9. Pengembangan cadangan pangan pemerintah
10. Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan pangan dan wilayah dengan masyarakat rawan pangan.
11. Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan.
12. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Dewan ketahanan Pangan (DKP) dalam merumuskan dan melaksanakan rumusan kebijakan. Serta intervensi jika terjadi masalah tentang pangan.
13. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui produk pangan lokal.
14. Penyuluhan, pembinaan keamanan pangan di sekolah dan masyarakat.
15. Analisa Cadangan pangan sampai pada tingkat Rumah Tangga.
16. Kawasan pangan rumah lestari (KRPL)
17. Lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)
18. Promosi pangan lokal di level nasional
19. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)
20. Toko tani Indonesia (TTI) Kota Lubuklinggau
21. Analisa PPH Ketersediaan
22. Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

## BAB IV

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Visi dan Misi

Visi walikota dan wakilwalikota terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon walikota dan wakilwalikota Lubuklinggau periode 2018-2023, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau 2018-2023. Visi Kota Lubuklinggau periode 2018-2023 adalah :

***“Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan yang Madani “.***

Untuk terwujudnya visi pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2023 tersebut, didukung dengan misi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak, berkualitas, dan berkarakter;
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan Infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik;

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan Visi dan Misi ( yaitu misi ke 2 ), “meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” Dengan Tujuan RPJMD ‘ Meningkatkan Status Kesejahteraan Sosial’ (indikator: angka kemiskinan) dengan sasaran RPJMD ‘Menguatnya Ketahanan Pangan Daerah’ (indikator: rasio kecukupan pangan) dan diturunkan ke Organisasi Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan yaitu ‘Terpenuhinya Pangan Masyarakat’.

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali 1 dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan **Visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau** adalah :

***“Terwujudnya Ketahanan Pangan berbasis pangan lokal yang dapat diakses baik fisik maupun ekonomi secara berkelanjutan”***

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau adalah :

1. Meningkatkan Ketersediaan dan cadangan Pangan
2. Meningkatkan Sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.
3. Meningkatkan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Meningkatkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan PerDinasan

**4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan**

Berdasarkan visi dan misi di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

**4.2.1. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 adalah “ Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah” dengan indikator Rasio Kecukupan Pangan.

**4.2.2.Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 adalah “Terpenuhinya Pangan Masyarakat” dengan indikator Jumlah ketersediaan pangan strategis. Defini terpenuhinya pangan masyarakat disini adalah dimana ketersediaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga atau perorangan dapat terwujud dengan baik, dalam jumlah maupun kualitas dari pangan tersebut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					Kondisi yg diinginkan pada akhir periode
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya ketahanan pangan daerah		1	Rasio Kecukupan pangan	0,79	0,80	0,95	1,00	1,05	1,10	1,14
		Terpenuhinya pangan masyarakat	2	Jumlah ketersediaan pangan strategis (Ton)	30.370	76.464	77.557	78.649	79.740	80.832	81.925
			3	Ketersediaan energi perkapita	2004 kkal/kap/hari	2400 kkal/kap /hr	2400 kkal/kap /hr	2400 kkal/kap /hr	2400 kkal/kap /hr	2400 kkal/kap /hr	2400 kkal/kap/hr
			4	Ketersediaan protein perkapita	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari
			5	Penguatan cadangan pangan	9,8 ton	90 ton	91 ton	92 ton	94 ton	95 ton	96 ton
			6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,9	83	90	95	95	100	100



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi digunakan sebagai upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategisMemperbaiki mutu produk hasil pengolahan perikanan
2. Membangun Sistem Distribusi dan akses pangan
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
4. Meningkatkan kualitas mutu pangan

#### **5.2 Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau**

Arah Kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi yang dipilih, adalah :

1. Pengembangan Ketersediaan/cadangan pangan strategis
2. Penanganan Kerawanan Pangan
3. Meningkatkan ketersediaan energi dan protein perkapita
4. Pengembangan sistem distribusi pangan yang merata
5. Optimalisasi koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
6. Monitoring harga pasar
7. pembinaan dan pengembangan konsumsi pangan
8. Meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi
9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Untuk lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas lima tahun kedepan dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra  
Tahun 2018 - 2023  
Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau**

**VISI KOTA LLG : " Terwujudnya Lubuklinggau sebagai Kota Metropolitan Yang Madani"**

**MISI II : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial**

**TUJUAN 2.2 : Meningkatkan status kesejahteraan sosial ( Angka Kemiskinan )**

**SASARAN 3 : Memperkuat ketahanan pangan daerah ( Rasio kecukupan pangan )**

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1.1.	Terwujudnya ketahanan pangan daerah ( indikator : Rasio kecukupan pangan )	Terpenuhi ya pangan masyarakat ( indikator : jumlah ketersediaan pangan strategis )	1 Meningkatkan ketersediaan pangan strategis	1 Pengembangan Ketersediaan/cadangan pangan strategis 2 Penanganan Kerawanan Pangan 3 Meningkatkan ketersediaan energi dan protein perkapita
			2 Membangun Sistem Distribusi dan akses pangan	1 Pengembangan sistem distribusi pangan yang merata 2 Optimalisasi koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan 3 Monitoring harga pasar
			3 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1 pembinaan dan pengembangan konsumsi pangan 2 Meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi
			4 Meningkatkan kualitas mutu pangan	3 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan aspek strategis dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sebagai bentuk perwujudan operasional dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka program dan kegiatan harus dituangkan secara indikatif dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau masa yang akan datang, maka tujuan dan sasaran tersebut akan dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional dan terukur dalam kurun Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai. Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan kompetensi dasar dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dan mengacu kepada RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

Untuk melihat lebih jelas tentang rencana program dan kegiatan, indikator serta target dan pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan dapat dilihat pada **Tabel 6.1** di bawah ini :

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau

Tujuan	Sasaran	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pd periode renstra OPD 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Terwujudnya ketahanan pangan daerah	1. Terpenuhiya pangan masyarakat				Rasio Kecukupan pangan	0,79	0,8		0,95		1,00		1,05		1,10		1,14		Dispang	Lubuklinggau	
					Jumlah ketersediaan pangan strategis;	30.370 ton	76.464		77.557		78.649		79.740		80.832		81.925				2.102.775.366
					1. Beras	19.557 Ton	18.959		19.230		19.501		19.772		20.042		20.313				
					2. kacang tanah	646 ton	1.156		1.172		1.189		1.205		1.222		1.238				
					3. bawang merah	438 ton	6.430		6.522		6.613		6.705		6.797		6.889				
					4. cabe	232 ton	1.387		1.406		1.426		1.446		1.466		1.486				
					5. daging sapi	1499 ton	1.783		1.808		1.834		1.859		1.885		1.910				
					6. daging ayam	120 ton	2.138		2.168		2.199		2.229		2.260		2.290				
					7. telur ayam	588 ton	25.117		25.475		25.834		26.193		26.551		26.910				
					8. gula pasir	4638 ton	16.805		17.045		17.285		17.525		17.765		18.005				
					9. minyak goreng	2652 ton	2.691		2.729		2.768		2.806		2.844		2.883				
	1.1 Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan 1.1.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan				Tingkat stabilitas harga pangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah ketersediaan energi dan protein perkapita	2004 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	2400 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	240.545.600	544.006.500	2400 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	571.206.825	2400 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	928.327.509	2400 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	974.743.884	2400 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	1.023.481.078				
			1.1.1.1 Meningkatnya Cadangan Pangan	Pengembangan cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan	9,8 Ton	90	35.981.600	91	174.610.000	92	183.340.500	94	401.674.550	95	421.758.278	96	442.846.191			
				Analisis Rasio Jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Jumlah dokumen analisa neraca bahan makanan (NBM)	1 Dok	1 Dok	33.204.000	2 dok	81.477.500	2 dok	85.551.375	4 dok	94.106.513	2 dok	98.811.838	2 dok	103.752.430			
				Koordinasi Perumusan Kebijakan ketahanan pangan daerah	Jumlah rumusan kebijakan ketahanan pangan	2 kebijakan	2	59.960.000	2	64.160.000	2	67.368.000	2	74.104.800	2	77.810.040	2	81.700.542			
			1.1.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Pangan	Peningkatan infrastruktur pangan	% pemenuhan infrastruktur pangan	%	50	36.600.000	60	88.865.000	70	93.308.250	80	102.639.075	90	107.771.029	100	113.159.580			
			1.1.1.3 Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	Penangan Daerah Rawan Pangan	Jumlah rumah tangga rawan pangan yang ditangani	300 kk	300	74.800.000	300	134.894.000	300	141.638.700	300	255.802.571	300	268.592.700	300	282.022.335			

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1.2 Meningkatnya Sistem Distribusi Pangan Masyarakat	1.1.2.1 Meningkatnya Peran Lembaga Distribusi Pangan 1.1.2.2 Meningkatnya Validitas Informasi Pangan	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Tingkat stabilitas pasokan pangan	%	100	93.588.200	100	323.296.000	100	339.460.800	100	673.406.880	100	707.077.224	100	742.431.085				
		Pembinaan Kelompok lembaga distribusi masyarakat (PLDPM)	Jumlah lembaga distribusi pangan yg diberdayakan	4 LDPM	4	46.470.000	6	220.016.000	8	231.016.800	10	454.118.480	12	476.824.404	14	500.665.624				
		Pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan	Tingkat ketersediaan informasi pangan up-to-date	100%	100	47.118.200	100	103.280.000	100	108.444.000	100	219.288.400	100	230.252.820	100	241.765.461				
			Persentase PUPM yang aktif	%	80		100		100		100		100		100					
		1.1.3.1 Meningkatnya Kontinuitas Pasokan	persentase pencapaian target penyaluran pasokan pangan	Ton	150		150		150		150		150		150					
		1.1.3.2 Meningkatnya aksesibilitas Penyaluran Pangan	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)	TTI	3 TTI		5 TTI		9 TTI		9 TTI		9 TTI		9 TTI					
		1.2 Meningkatnya Pengankaragaman Pangan	Program Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	83	90	191.437.000	90	264.541.000	95	277.768.050	95	305.544.855	100	320.822.098	100	336.863.203			
		1.2.1 Meningkatnya Pengembangan Kawasan Rumah		Jumlah KRPL yang Aktif	4 Krpl	6 Krpl		8 Krpl		10 Krpl		14 Krpl		16 krpl		20 krpl				
		1.2.1.1 Terpenuhiya Kebutuhan kebun Bibit	Pembinaan dan pengembangan pengankaragaman konsumsi pangan	% Kebutuhan kebun Bibit yang Terpenuhi	promosi 5 skhl/ 4 krpl	5	96.367.000	5	125.991.000	5	132.290.550	5	145.519.605	5	152.795.585	5	160.435.365			
		1.2.1.2 Meningkatnya Akses Pengembangan Kapasitas Kelompok		KRPL yang Mendapatkan Akses Pembinaan	4 Krpl	6 Krpl		8 Krpl		10 Krpl		14 Krpl		16 krpl		20 krpl				
			Analisis pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Rerata Angka Kecukupan Gizi(AGK) energi dan protein	AKG energi = 2145,48 kal/org/hr, AKG protein=69,66gr/org /hr	AKG energi = 2013,95 kal/org/hr, AKG protein=56,92gr/or g/hr	43.569.000	AKG energi = 2150 kal/org/hr, AKG protein=57gr/or g/hr	61.898.000	AKG energi = 2150 kal/org/hr, AKG protein=57gr/or g/hr	64.992.900	AKG energi = 2200 kal/org/hr, AKG protein=62gr/org/hr	71.492.190	AKG energi = 2200 kal/org/hr, AKG protein=62gr/org/hr	75.066.800	AKG energi = 2300 kal/org/hr , AKG protein=62gr/org/hr	78.820.139			
		1.2.2 Meningkatnya Pengolahan Pangan		Jumlah olahan pangan lokal	Data dlm proses( msh dimintkan data dgn instansi terkait															
				Jumlah Kelompok Pengolahan Pangan	Data dlm proses( msh dimintkan data dgn instansi terkait															
				Jumlah sarana Teknologi pengolahan pangan	Data dlm proses( msh dimintkan data dgn instansi terkait															
		1.3 Meningkatnya Keamanan Pangan		Tingkat Keamanan Pangan	%	100		100		100		100		100		100				
		1.3.1 Meningkatnya Mutu Pangan		Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah kasus pangan	kasus pangan	0 kasus pangan	51.501.000	0 kasus pangan	76.652.000	0 kasus pangan	80.484.600	0 kasus pangan	88.533.060	0 kasus pangan	92.959.713	0 kasus pangan	97.607.699		
		1.3.2 Meningkatnya Pembinaan Keamanan Pangan			Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Edukasi Keamanan Pangan	90 org	90 org		100 org		100 org		100 org		100 org		100 org			

# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pd periode renstra OPD 2023	Unit kerja perangk at daerah	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana	Meningkatnya Profesionalisme aparatur				Nilai akuntabilitas kinerja				B		BB		A		A		A				
				Program Pelayanan Adm Perkantoran	Tingkat pelayanan adm perkantoran	95%	100%	757.880.200	100%	892.086.500	100%	902.670.825	100%	992.937.908	100%	1.042.584.803	100%	1.094.714.043			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang ditangani sesuai SOP	100%	100%	7.320.000	100%	9.000.000	100%	9.450.000	100%	10.395.000	100%	10.914.750	100%	11.460.488	Dinas ketahan an pangan	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rata pengeluaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%	60.000.000	100%	91.500.000	100%	96.075.000	100%	105.682.500	100%	110.966.625	100%	116.514.956	Lubuklin ggau	
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas yang memiliki STNK aktif	100%	100%	12.000.000	100%	13.200.000	100%	13.860.000	100%	15.246.000	100%	16.008.300	100%	16.808.715		
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rata-rata jasa transaksi keuangan	100%	100%	102.540.000	100%	102.540.000	100%	107.667.000	100%	118.433.700	100%	124.355.385	100%	130.573.154		
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase ruangan yang telah dilayani jasa kebersihan kantor	100%	100%	51.600.000	100%	36.000.000	100%	37.800.000	100%	41.580.000	100%	43.659.000	100%	45.841.950		
					Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20	20 jenis	19.300.000	20 jenis		20 jenis	-	20 jenis	-	20 jenis	-	20 jenis	-		
					Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	30	45 jenis	53.206.200	45 jenis	95.590.000	45 jenis	100.369.500	45 jenis	110.406.450	45 jenis	115.926.773	45 jenis	121.723.111		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	14	7 jenis	24.620.000	7 jenis	39.900.000	7 jenis	41.895.000	7 jenis	46.084.500	7 jenis	48.388.725	7 jenis	50.808.161		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor	Tersedianya Instalasi/ Penerangan Kantor	25	13 jenis	25.000.000	13 jenis	37.115.000	13 jenis	38.970.750	13 jenis	42.867.825	13 jenis	45.011.216	13 jenis	47.261.777		
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10	10 jenis	116.250.000	10 jenis	100.250.000	10 jenis	105.262.500	10 jenis	115.788.750	10 jenis	121.578.188	10 jenis	127.657.097		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pelatan Rumah Tangga dan Kebersihan	8	22 jenis	34.430.000	22 jenis	22.240.000	22 jenis	23.352.000	22 jenis	25.687.200	22 jenis	26.971.560	22 jenis	28.320.138		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100%	100%	9.000.000	100%	16.000.000	100%	16.800.000	100%	18.480.000	100%	19.404.000	100%	20.374.200		
					Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	1500	1600	40.000.000	1600	98.000.000	1600	102.900.000	1600	113.190.000	1600	118.849.500	1600	124.791.975		
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	202.614.000	100%	198.351.500	100%	208.269.075	100%	229.095.983	100%	240.550.782	100%	252.578.321		
					Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang lengkap	100%	100%		100%	32.400.000	100%	34.020.000	100%	37.422.000	100%	39.293.100	100%	41.257.755		
					Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase sarpras dim kondisi baik	100%	100%	#####	100%	213.570.000	100%	224.248.500	100%	246.673.350	100%	269.007.018	100%	281.957.368		
					Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan	Jumlah Pembangunan gedung kantor/ruang rapat	1	1	#####												
					Pengadaan mebeluer	Jumlah pengadaan meubelair kantor	0	10 jenis (106 bh)	251.500.000	4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis	10.000.000	4 jenis	10.000.000
	Pemeriharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas dalam keadaan baik/layak pakai	100%	100%	83.920.000	100%	145.520.000	100%	152.796.000	100%	168.075.600	100%	176.479.380	100%	185.303.349						
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung diam kondisi baik	100%	100%	45.000.000	100%	68.050.000	100%	71.452.500	100%	78.597.750	100%	82.527.638	100%	86.654.019						
	Program peningkatan displin aparatur	dim upaya peningkatan disiplin aparatur			15.000.000		22.500.000														
	Pengadaan pakaian olahraga lengkap	Jumlah pengadaan pakaian olahraga	30 Stell	31 Stell	15.000.000	30 Stell	22.500.000	30 Stell	23.625.000	30 Stell	25.987.500	30 Stell	27.286.875	30 Stell	28.651.219						
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan BIMTEK/Pelatihan	5 org	5 org	27.058.000	3 org	40.000.000	3 org	25.000.000	3 org	25.000.000	3 org	25.000.000	3 org	25.000.000						
	Pendidikan dan pelathan formal	Jumlah aparatur yang mendapatkan Bimtek	5 org	5 org	27.058.000	3.org	40.000.000	3.org	42.000.000	3.org	46.200.000	3.org	48.510.000	3.org	50.935.500						
				Teknis				636.472.800		1.131.843.500		1.188.435.675		1.907.279.244		2.002.643.206		2.102.775.366			
				Rutin				#####		1.168.156.500		1.151.919.325		1.264.611.258		1.336.591.820		1.401.671.411			
				Total Anggaran				#####		2.300.000.000		2.340.355.000		3.171.890.501		3.339.235.026		3.504.446.777			

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Lubuklinggau 2018-2023 tidak terlepas dari pencapaian dari masing-masing bidang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai kompetensinya. Untuk mengukur capaian kinerja setiap bidang pembangunan, maka setiap OPD menentukan indikator kinerja yang akan menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Lubuklinggau, karena itu indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau juga harus mengacu kepada indikator kinerja dalam RPJMD Kota Lubuklinggau. Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dalam pencapaian sasaran strategisnya menggunakan indikator kinerja berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan dan Indikator Cascading pada SAKIP Dinas.

Adapun indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 yang merupakan kompetensi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dapat dilihat Indikator-indikator sasaran antara dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan ,pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7.1**  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal priode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2023
			2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Rasio kecukupan pangan	Nilai Rasio	0,80	0,95	1,00	1,05	1,10	1,14	
2	Jumlah Ketersediaan pangan strategis								
	1. Beras	Ton	67.584	19.230	19.501	19.772	20.042	20.313	
	2. kacang tanah		880	1.172	1.189	1.205	1.222	1.238	
	3. bawang merah		742	6.522	6.613	6.705	6.797	6.889	
	4. cabe		668	1.406	1.426	1.446	1.466	1.486	
	5. daging sapi		1.257	1.808	1.834	1.859	1.885	1.910	
	6. daging ayam		3.365	2.168	2.199	2.229	2.260	2.290	
	7. telur ayam		3.480	25.475	25.834	26.193	26.551	26.910	
	8. gula pasir		7.751	17.045	17.285	17.525	17.765	18.005	
	9. minyak goreng		37.888	2.729	2.768	2.806	2.844	2.883	
3	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/Kap/Hr	2004	2400	2400	2400	2400	2400	
4	Ketersediaan protein perkapita	Gram/Kap/Hr	64	64	64	64	64	64	
5	Penguatan cadangan pangan	Ton	21,64	91	92	94	95	96	
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	83	90	95	95	100	100	



**Tabel 7.1**  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal priode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2023
			2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	67.584	19.230	19.501	19.772	20.042	20.313	
8	Jumlah rumah tangga rawan pangan yang ditangani	kk	300	300	300	300	300	300	
9	Tingkat stabilitas harga pangan	%	100	100	100	100	100	100	
10	Ketersediaan informasi harga	%	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi keamanan pangan	org	90	100	100	100	100	100	
12	Jumlah kasus pangan	kasus	0	0	0	0	0	0	
13	Jumlah rumusan kebijakan ketahanan pangan	Rumusan Kebijakan	2	2	4	6	8	10	
14	Jumlah Lembaga distribusi pangan yang diberdayakan	LDPM	4	6	8	10	12	14	
15	Persentase PUPM yang aktif	%	80	100	100	100	100	100	
16	Persentase pencapaian target penyaluran pasokan pangan	Ton	207,82	150	150	150	150	150	
17	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)	TTI	1	5	9	12	15	18	
18	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) aktif	KRPL	6	8	10	14	16	20	

## BAB VIII


### PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau yang akan dilaksanakan periode RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Lubuklinggau. Penyusunan Renstra juga berpedoman pada SPM Bidang Ketahanan Pangan, Permentan dan penyesuaian Program kegiatan Ketahanan Pangan Provinsi dan Pusat. Dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau periode tahun 2018-2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan dan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kota Lubuklinggau menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Lubuklinggau, 2018  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau  
Selaku Pengguna Anggaran,



Dedi Yansyah, SP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700406199703 1 007

**LAMPIRAN**

**Data Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau Tahun 2018**

NO	OPD	Jumlah pejabat Struktural & Diklat kepemimpinan yang diikuti sesuai eselon						JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	STAF/NON ESELON	KETERANGAN
		ESELON II	DIKLAT PIM II	ESELON III	DIKLAT PIM III	ESELON IV	DIKLAT PIM IV			
1	Dinas Ketahanan Pangan	1	1	4	4	11	11	0	16	
	Jumlah	1	1	4	4	11	11	0	16	

LUBUKLINGGAU, 2 JANUARI 2019  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA LUBUKLINGGAU,

DEDI YANSYAH, SP.,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700406 199703 1 007

**Data PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat  
Tahun 2018**

NO	OPD	jumlah PNS																Total
		Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Dinas Ketahanan Pangan								1	2	3	8	8	3	1	1		27
	Jumlah								1	2	3	8	8	3	1	1		27

LUBUKLINGGAU, 2 JANUARI 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau  
Selaku Pengguna Anggaran,



Dedi Yansyah, SP, M.Si  
Pembina Tk. I

**Data PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
Tahun 2018**

NO	OPD	jumlah PNS									Total	Keterangan
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2		
1	Dinas Ketahanan Pangan			1			1		20	5	27	
	Jumlah			1			1		20	5	27	

**LUBUKLINGGAU, 2 JANUARI 2019**

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau  
Selaku Pengguna Anggaran,**



**Dedi Yansyah, SP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP 19700406199703 1 007**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan  
Tugas : Melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Ketahanan Pangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.  
Fungsi

- a. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi keamanan pangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi keamanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sat	Formulasi Keterangan		Program	
1	2	3	4	5	6		
1	Terpenuhi nya pangan masyarakat	Rasio Kecukupan pangan masyarakat	Nilai rasio	$\frac{\sum \text{rasio kecukupan pangan komoditas ke i (1,2,n)}}{n}$		Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	
			Jumlah Ketersediaan pangan strategis	Ton	(Jumlah ketersediaan pangan strategis komoditas 11-19) : 9		Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
			Ketersediaan energi perkapita	kkal/kap/hr	(ketersediaan pangan/kap/hari : 100 ) x kandungan kalori x BDD		
			Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	(ketersediaan pangan/kap/hari : 100 ) x kandungan protein x BDD		
			Penguatan cadangan pangan	Ton	80 % x cadangan beras total prov x rasio jlh pddk kab/kota terhdap jlh pddk provinsi		Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	( Energi masing-masing komoditas : Angka kecukupan Gizi ) x 100 %		Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan			

Lubuklinggau, Agustus 2019  
Mengetahui  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau,  
  
Drs. HERY SURYANTO, MM  
Pembina-TKII  
NIP. 19720717 199201 1 001



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					Kondisi yg diinginkan pada akhir periode
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Terpenuhinya pangan masyarakat	1 Rasio Kecukupan pangan	0.79	0.80	0.95	1.00	1.05	1.10	1.14
			2 Jumlah ketersediaan pangan strategis (Ton)	30,370	76,464	77,557	78,649	79,740	80,832	81,925
			3 Ketersediaan energi perkapita	2004 kkal/kap/hari	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr
			4 Ketersediaan protein perkapita	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari
			5 Penguatan cadangan pangan	9,8 ton	90 ton	91 ton	92 ton	94 ton	95 ton	96 ton
			6 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88.9	83	90	95	95	100	100



**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2018 - 2023**  
**Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau**

**VISI KOTA LLG : " Terwujudnya Lubuklinggau sebagai Kota Metropolitan Yang Madani"**

**MISI II : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial**

**TUJUAN 2.2 : Meningkatkan status kesejahteraan sosial ( Angka Kemiskinan )**

**SASARAN 3 : Memperkuat ketahanan pangan daerah ( Rasio kecukupan pangan )**

Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah kebijakan	
1.1.	Terwujudnya ketahanan pangan daerah ( indikator : Rasio kecukupan pangan )	Terpenuhinya pangan masyarakat ( indikator : jumlah ketersediaan pangan strategis )	1	Meningkatkan ketersediaan pangan strategis	1	Pengembangan Ketersediaan/cadangan pangan strategis
					2	Penanganan Kerawanan Pangan
					3	Meningkatkan ketersediaan energi dan protein perkapita
			2	Membangun Sistem Distribusi dan akses pangan	1	Pengembangan sistem distribusi pangan yang merata
					2	Optimalisasi koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
					3	Monitoring harga pasar
			3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1	pembinaan dan pengembangan konsumsi pangan
					2	Meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi
			4	Meningkatkan kualitas mutu pangan	3	Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau

Tujuan	Sasaran	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat at daerah penanggung jawab	Lokasi			
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pd periode renstra OPD 2023								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Terwujudnya ketahanan pangan daerah	1. Terpenuhinya pangan masyarakat	1.1 Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan	1.1.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Rasio Kecukupan pangan	0.79	0.8		525,570,800	0.95	1,131,843,500	1.00	1,188,435,675	1.05	1,907,279,244	1.10	2,002,643,206	1.14	2,102,775,366		Dispan	Lubuklinggau				
				Jumlah ketersediaan pangan strategis;	30.370 ton	76,464		77,557		78,649		79,740		80,832		81,925									
				1. Beras	19.557 Ton	18,969		19,230		19,501		19,772		20,042		20,313									
				2. kacang tanah	646 ton	1,156		1,172		1,189		1,205		1,222		1,238									
				3. bawang merah	438 ton	6,430		6,522		6,613		6,705		6,797		6,889									
				4. cabe	232 ton	1,387		1,406		1,426		1,446		1,466		1,486									
				5. daging sapi	1499 ton	1,783		1,808		1,834		1,859		1,885		1,910									
				6. daging ayam	120 ton	2,138		2,168		2,199		2,229		2,260		2,290									
				7. telur ayam	588 ton	25,117		25,475		25,834		26,193		26,551		26,910									
				8. gula pasir	4638 ton	16,805		17,045		17,285		17,525		17,765		18,005									
				9. minyak goreng	2652 ton	2,691		2,729		2,768		2,806		2,844		2,883									
				Tingkat stabilitas harga pangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%									
				1.1.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah ketersediaan energi dan protein perkapita	2004 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	2400 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	2400 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	544,006,500	544,006,500	571,206,825	571,206,825	928,327,509	928,327,509	974,743,884	974,743,884	1,023,481,078							
						Jumlah cadangan pangan	9.8 Ton	90	91	174,610,000	92	183,340,500	94	401,674,550	95	421,758,278	96	442,846,191							
				1.1.1.1 Meningkatnya Cadangan Pangan	Pembinaan dokumen analisa neraca bahan makanan (NBM)	Analisis Rasio Jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Jumlah dokumen analisa neraca bahan makanan (NBM)	1 Dok	1 Dok	33,204,000	2 dok	81,477,500	2 dok	85,551,375	4 dok	94,106,513	2 dok	98,811,838	2 dok	103,752,430					
						Koordinasi Perumusan Kebijakan ketahanan pangan daerah	Jumlah rumusan kebijakan ketahanan pangan	2 kebijakan	2	59,960,000	2	64,160,000	2	67,368,000	2	74,104,800	2	77,810,040	2	81,700,542					
						Peningkatan infrastruktur pangan	% pemenuhan infrastruktur pangan	%	50	36,600,000	60	88,865,000	70	93,308,250	80	102,639,075	90	107,771,029	100	113,159,580					
						1.1.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Pangan	Jumlah rumah tangga rawan pangan yang dtangani	300 kk	300	74,800,000	300	134,894,000	300	141,638,700	300	255,802,571	300	268,592,700	300	282,022,335					
						1.1.1.3 Tetafakananya penanganan daerah rawan pangan	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Tingkat stabilitas pasokan pangan	%	100	93,588,200	100	323,296,000	100	339,460,800	100	673,406,880	100	707,077,224	100	742,431,085				
						Jumlah lembaga distribusi pangan yg diberdayakan		4 LDPM	4	46,470,000	6	220,016,000	8	231,016,800	10	454,118,480	12	476,824,404	14	500,665,624					
						1.1.2.2 Meningkatnya Validitas Informasi Pangan	Pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan	100%	100	47,118,200	100	103,280,000	100	108,444,000	100	219,288,400	100	230,252,820	100	241,765,461					
						1.1.3 Meningkatnya Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	Persentase pencapaian target penyuluran pasokan pangan	Persentase PUPM yang aktif	%	80		100		100		100		100		100					
								1.1.3.1 Meningkatnya Kortsntas Pasokan	Ton	150		150		150		150		150		150					
								1.1.3.2 Meningkatnya aksesibilitas Penyaluran Pangan	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)	TTI	3 TTI	5 TTI		9 TTI		9 TTI		9 TTI		9 TTI		9 TTI			
				1.2 Meningkatnya Penganekaragaman Pangan	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	83	90	191,437,000	90	264,541,000	95	277,768,050	95	305,544,855	100	320,822,098	100	336,863,203						
						Jumlah KRPL yang Aktif	4 Kpl	6 Kpl		8 Kpl		10 Kpl		14 Kpl		20 kpl									
						1.2.1.1 Terpenuhihnya Kebutuhan kebun Bibit	% Kebutuhan kebun Bibit yang Terpenuhi	promosi 5 akhi/ 4 kpl	5	96,367,000	5	125,991,000	5	132,290,550	5	145,518,605	5	152,795,585	5	160,435,365					
						1.2.1.2 Meningkatnya Akses Pengembangan Kapasitas Kelompok KRPL	KRPL yang Mendapatkan Akses Pembinaan	4 Kpl	6 Kpl		8 Kpl		10 Kpl		14 Kpl		16 kpl		20 kpl						
						Analisis pola pangan harapan (PPH) konsumsi	AKG energi = 2145,48 kkal/org/hr, AKG protein=69,66g/org/hr	AKG energi = 2013,95 kkal/org/hr, AKG protein=56,52g/org/hr	AKG energi = 2150 kkal/org/hr, AKG protein=57g/org/hr	AKG energi = 2200 kkal/org/hr, AKG protein=57g/org/hr	43,569,000	61,898,000	64,992,900	64,992,900	71,492,190	75,066,800	78,820,139								
				1.2.2 Meningkatnya Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah olahan pangan lokal	Data dim proses/ msh diminikan data dgn instansi terkait																			
						1.2.2.1 Meningkatnya Kelompok Pengolahan Pangan	Jumlah Kelompok Pengolahan Pangan	Data dim proses/ msh diminikan data dgn instansi terkait																	
						1.2.2.2 Meningkatnya teknologi Pengolahan Pangan	Jumlah sarana Teknologi pengolahan pangan	Data dim proses/ msh diminikan data dgn instansi terkait																	
				1.3 Meningkatnya Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100					
						1.3.1 Meningkatnya Mutu Pangan	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah kasus pangan	kasus pangan	0 kasus pangan	51,501,000	0 kasus pangan	76,652,000	0 kasus pangan	80,484,600	0 kasus pangan	88,533,060	0 kasus pangan	92,959,713	0 kasus pangan	97,607,699				
							1.3.2 Meningkatnya Pembinaan Keamanan Pangan	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Edukasi Keamanan Pangan	90 org	90 org	100 org		100 org		100 org		100 org		100 org		100 org				
				Teknis						636,472,800	1,131,843,500		1,188,435,675		1,907,279,244		2,002,643,206		2,102,775,366						
				Rutin						2,763,358,200	1,168,156,500		1,151,919,325		1,264,611,258		1,336,591,820		1,401,671,411						
				Total Anggaran						3,399,831,000	2,300,000,000		2,340,355,000		3,171,890,501		3,339,235,026		3,504,446,777						

Tujuan	Sasaran	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pd periode rencana OPD 2023						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana	Meningkatnya Profesionalisme aparatur			Program Pelayanan Adm Perkantoran	Nilai akuntabilitas kinerja																		
				Tingkat pelayanan adm perkantoran	95%	100%	757,880,200	100%	892,086,500	100%	902,670,825	100%	992,937,908	100%	1,042,584,803	100%	1,094,714,043						
				Persentase surat menyurat yang ditangani sesuai SOP	100%	100%	7,320,000	100%	9,000,000	100%	9,450,000	100%	10,395,000	100%	10,914,750	100%	11,460,488						
				Rata pengeluaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%	60,000,000	100%	91,500,000	100%	96,075,000	100%	105,682,500	100%	110,966,625	100%	116,514,956						
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	100%	12,000,000	100%	13,200,000	100%	13,860,000	100%	15,246,000	100%	16,008,300	100%	16,808,715						
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	100%	102,540,000	100%	102,540,000	100%	107,667,000	100%	118,433,700	100%	124,355,385	100%	130,573,154						
				Persentase ruangan yang telah dilayani jasa kebersihan kantor	100%	100%	51,600,000	100%	36,000,000	100%	37,800,000	100%	41,580,000	100%	43,659,000	100%	45,841,950						
				Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	20	20 jenis	19,300,000	20 jenis	20 jenis	20 jenis	-	20 jenis	-	20 jenis	-	20 jenis	-	20 jenis	-				
				Penyediaan alat tulis kantor	30	45 jenis	53,206,200	45 jenis	95,590,000	45 jenis	100,369,500	45 jenis	110,406,450	45 jenis	115,926,773	45 jenis	121,723,111						
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	14	7 jenis	24,620,000	7 jenis	39,900,000	7 jenis	41,895,000	7 jenis	46,084,500	7 jenis	48,888,725	7 jenis	50,808,161						
				Tersedianya Instalasi/ Penerangan Kantor	25	13 jenis	25,000,000	13 jenis	37,115,000	13 jenis	38,970,750	13 jenis	42,867,825	13 jenis	45,011,216	13 jenis	47,261,777						
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	10 jenis	116,250,000	10 jenis	100,250,000	10 jenis	105,262,500	10 jenis	115,788,750	10 jenis	121,578,188	10 jenis	127,657,097						
				Tersedianya Pelatan Rumah Tangga dan Kebersihan	8	22 jenis	34,430,000	22 jenis	22,340,000	22 jenis	23,352,000	22 jenis	25,687,200	22 jenis	26,971,560	22 jenis	28,320,138						
				Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100%	100%	9,000,000	100%	16,000,000	100%	16,800,000	100%	18,480,000	100%	19,404,000	100%	20,374,200						
				Penyediaan makanan dan minuman	1500	1600	40,000,000	1600	98,000,000	1600	102,900,000	1600	113,190,000	1600	118,849,500	1600	124,791,975						
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	202,614,000	100%	198,351,500	100%	208,269,075	100%	229,095,983	100%	240,550,782	100%	252,578,321						
				Persentase administrasi perkantoran yang lengkap	100%	100%		100%	32,400,000	100%	34,020,000	100%	37,422,000	100%	39,293,100	100%	41,257,755						
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	100%	100%	1,963,420,000	100%	213,570,000	100%	224,248,500	100%	246,673,350	100%	269,007,018	100%	281,957,368						
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase sarpras dm kondisi baik																		
					Jumlah Pembangunan gedung kantor/ruang rapat	1	1	1,583,000,000															
					Pengadaan meubeler	0	10 jenis (106 bh)	251,500,000	4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		10,000,000	4 jenis		10,000,000			
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kendaraan dinas dalam keadaan baik/layak pakai	100%	100%	83,920,000	100%	145,520,000	100%	152,796,000	100%	168,075,600	100%	176,479,380	100%	185,303,349					
					Persentase peralatan gedung dam kondisi baik	100%	100%	45,000,000	100%	68,050,000	100%	71,452,500	100%	78,597,750	100%	82,527,638	100%	86,654,019					
					upaya peningkatan disiplin aparatur			15,000,000		22,500,000		23,625,000		25,987,500		27,386,875		28,651,219					
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pengadaan pakaian olahraga	30 Stel	31 Stel	15,000,000	30 Stel	22,500,000	30 Stel	23,625,000	30 Stel	25,987,500	30 Stel	27,386,875	30 Stel	28,651,219					
					Jumlah aparatur yang mendapatkan BIMTEK/Pelatihan	5 org	5 org	27,058,000	3 org	40,000,000	3 org	25,000,000	3 org	25,000,000	3 org	25,000,000	3 org	25,000,000					
					Jumlah aparatur yang mendapatkan BIMtek	5 org	5 org	27,058,000	3.org	40,000,000	3.org	42,000,000	3.org	46,200,000	3.org	48,510,000	3.org	50,935,500					
				Total Anggaran	Teknis			636,472,800		1,131,843,500		1,188,435,675		1,907,279,244		2,002,640,206		2,102,775,366					
					Rutin			2,763,358,200		1,168,156,500		1,151,919,325		1,264,611,258		1,336,591,820		1,401,671,411					
								3,399,831,000		2,300,000,000		2,340,355,000		3,171,890,501		3,339,235,026		3,504,446,777					

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal priode RPJMD	Target capaian setiap tahun				Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio kecukupan pangan	Nilai Rasio	0.80	0.95	1.00	1.05	1.10	1.14
2	Jumlah Ketersediaan pangan strategis							
	1. Beras	Ton	67,584	19,230	19,501	19,772	20,042	20,313
	2. kacang tanah		880	1,172	1,189	1,205	1,222	1,238
	3. bawang merah		742	6,522	6,613	6,705	6,797	6,889
	4. cabe		668	1,406	1,426	1,446	1,466	1,486
	5. daging sapi		1,257	1,808	1,834	1,859	1,885	1,910
	6. daging ayam		3,365	2,168	2,199	2,229	2,260	2,290
	7. telur ayam		3,480	25,475	25,834	26,193	26,551	26,910
	8. gula pasir		7,751	17,045	17,285	17,525	17,765	18,005
	9. minyak goreng		37,888	2,729	2,768	2,806	2,844	2,883
3	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/Kap/Hr	2004	2400	2400	2400	2400	2400
4	Ketersediaan protein perkapita	Gram/Kap/Hr	64	64	64	64	64	64
5	Penguatan cadangan pangan	Ton	9.8	91	92	94	95	96
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	83	90	95	95	100	100
7	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	67,584	19,230	19,501	19,772	20,042	20,313
8	Jumlah rumah tangga rawan pangan yang ditangani	kk	300	300	300	300	300	300
9	Tingkat stabilitas harga pangan	%	100	100	100	100	100	100
10	Ketersediaan informasi harga	%	100	100	100	100	100	100
11	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi keamanan pangan	org	90	100	100	100	100	100
12	Jumlah kasus pangan	kasus	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah rumusan kebijakan ketahanan pangan	Rumusan Kebijakan	2	2	2	2	2	2
14	Jumlah Lembaga distribusi pangan yang diberdayakan	LDPM	4	6	8	10	12	14
15	Persentase PUPM yang aktif	%	80	100	100	100	100	100
16	Persentase pencapaian target penyaluran pasokan pangan	Ton	207.82	150	150	150	150	150
17	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)	TTI	1	5	9	9	9	9
18	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) aktif	KRPL	6	8	10	14	16	20

I  
K  
U

**Tabel 7.1**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal priode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2023
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio kecukupan pangan	0.79	0.80	0.95	1.00	1.05	1.10	1.14
2	Jumlah Ketersediaan pangan strategis	30.370 ton	76.464 ton	77.557 ton	78.649 ton	79.740 ton	80.832 ton	81.925 ton
3	Ketersediaan energi perkapita	2004 kkal/kap/hari	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr
4	Ketersediaan protein perkapita	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari	64 gram/kap/hari
5	Penguatan cadangan pangan	9,8 ton	90 ton	91 ton	92 ton	94 ton	95 ton	96 ton
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88.90	90	90	95	95	100	100

			Jumlah pdd/estimasi jumlah penduduk pada tahun						
	cad beras provinsi	jlh pdd prov	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.8	4,050.82	8,266,983	226,002	229,276	232,551	235,825	239,099	242,373	245,648
rasio jlh pdd kota thd jlh pdd prov			0.0273	0.0277	0.0281	0.0285	0.0289	0.0293	0.0297

**Cadangan beras pemerintah kab/kota (CBPK) = 80 % x cad beras total prov x rasio jlh pdd kab/kota thdp jlh pdd provinsi**

Cadangan pangan ideal sesuai permentan 11 thn 2018	Thn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	CBPK (ton)	89	90	91	92	94	95	96

[Kembali ke](#)  
[4.1](#)





**Kondisi ketersediaan pangan strategis tahun 2017 dan kondisi pada tahun 2018-2023 berdasarkan estimasi kenaikan jlh penduduk**

Komoditi	kondisi 2017 pdd (226.002)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		dgn estimasi jlh pdd 229.276	dgn estimasi jlh pdd 232.551	dgn estimasi jlh pdd 235.825	dgn estimasi jlh pdd 239.009	dgn estimasi jlh pdd 242.373	dgn estimasi jlh pdd 245.648
Beras	19,557	18,959	19,230	19,501	19,772	20,042	20,313
Kacang Tanah	646	1,156	1,172	1,189	1,205	1,222	1,238
Bawang Merah	438	6,430	6,522	6,613	6,705	6,797	6,889
Cabe Merah	232	1,387	1,406	1,426	1,446	1,466	1,486
Daging Sapi	1,499	1,783	1,808	1,834	1,859	1,885	1,910
Daging Ayam	120	2,138	2,168	2,199	2,229	2,260	2,290
Telur Ayam	588	25,117	25,475	25,834	26,193	26,551	26,910
Gula Pasir	4,638	16,805	17,045	17,285	17,525	17,765	18,005
Minyak Goreng	2,652	2,691	2,729	2,768	2,806	2,844	2,883
jumlah	30,371	76,464	77,557	78,649	79,740	80,832	81,925
Target	3,375	8,496	8,617	8,739	8,860	8,981	9,103



**Ideal th 2017                      8,375**



# **PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**

## **DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Lapter Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I  
Telepon ☎/Fax (0733) 452578 Kode Pos 31626  
E-mail : [dispangkotalubuklinggau@gmail.com](mailto:dispangkotalubuklinggau@gmail.com)

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

#### **KOTA LUBUKLINGGAU**

**NOMOR : 050/ /KPTS/Dispang/2018**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018-2023**

#### **DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU**

#### **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk bahwa dalam upaya mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kota diperlukan alat ukur yang berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf “a”, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*3. Peraturan...*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan susunan perangkat daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 ;
9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau ;

*Memutuskan.....*

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 *sebagaimana terlampir*;

KEDUA : Indiaktor Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dalam menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuklinggau  
Pada tanggal : 2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau  
Selaku Pengguna Anggaran,

Dedi Yansyah, SP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP 19700406199703 1 007





# **PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**

## **DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Lapter Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I  
Telepon ☎ /Fax (0733) 452578 Kode Pos 31626  
E-mail : [dispangkotalubuklinggau@gmail.com](mailto:dispangkotalubuklinggau@gmail.com)

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

#### **KOTA LUBUKLINGGAU**

**NOMOR : 050/ /KPTS/Dispang/2019**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN**

### **TAHUN 2018-2023 DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU**

#### **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk bahwa dalam upaya mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kota diperlukan alat ukur yang berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf “a”, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*3. Peraturan...*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan susunan perangkat daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 ;
9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau ;

*Memutuskan.....*

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 *sebagaimana terlampir*;

KEDUA : Indiaktor Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dalam menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuklinggau  
Pada tanggal : 19 Agustus 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau  
Selaku Pengguna Anggaran,



Dedi Yansyah, SP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP 19700406199703 1 007



# **PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**

## **DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Lapter Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I  
Telepon ☎/Fax (0733) 452578 Kode Pos 31626  
E-mail : [dispangkotalubuklinggau@gmail.com](mailto:dispangkotalubuklinggau@gmail.com)

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

#### **KOTA LUBUKLINGGAU**

**NOMOR : 050/ /KPTS/DISPANG/2018**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023**

#### **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023, perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan Ketahanan pangan perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan pangan Kota Lubuklinggau, sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b", perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan pangan Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*3. Peraturan...*



3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan susunan perangkat daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 ;
9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau ;

*Memutuskan.....*

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023.
- PERTAMA : Menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 *sebagaimana terlampir*;
- KEDUA : Dokumen Rencana Startegis Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuklinggau  
Pada tanggal : 2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Lubuklinggau  
Selaku Pengguna Anggaran,

Dedi Yansyah, SP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP 19700406199703 1 007

